

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 093/HK.01.01/K.SB-05/11/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024;

b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- b. Penanggungjawab bertugas:
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil Pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih, dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilihan yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Pauah Kamba

Pada tanggal : 24 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 093 /HK.01.01/K.SB-05/11/2024
Tanggal : 24 November 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Azwar Mardin, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah (Koordinator)
2	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Inwandi, S.Pt	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
II Penanggungjawab			
4	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggungjawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
5	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos.,M.PA	Kepala Sekretariat Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
IV Sekretaris			
6	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kepala Subbagian Pengawasan	Sekretaris
V Anggota			
7	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
8	Surya Lestari, S.AP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
9	Sinta Kurnia, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
10	Syahluddin, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
11	Bhiwa, ST	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
12	Rico Prinaldi, S.Kom., M.Pd.T	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
13	Harry Budianto Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

14	Fatizah Rahmi, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
15	M. Ari Wibowo, S.S	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
16	Fitri Mahyudin	BPP	Anggota
17	Yuliami, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
18	Yola Sartika Sari, S.Si	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

Ditetapkan : di Pauah Kamba

Pada tanggal : 24 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

